

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

1. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu di Indonesia dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 167 dan Pasal 168, yang menyebutkan bahwa pemilu dilakukan serentak setiap lima tahun sekali dan pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya dapat memilih partai politik, tetapi juga dapat memilih secara langsung calon legislatif dari partai tersebut.
2. Dalam *Commonwealth Electoral Act 1918* sistem pemilu yang diterapkan di Australia dibagi menjadi dua yaitu pemilu *House of Representative* (Dewan Perwakilan Rakyat) dan juga pemilu *Senate* (Senat). Sesuai dari Pasal 240 pemilu *House of Representative*, setiap pemilih diberikan kebebasan untuk menyusun peringkat preferensi terhadap para kandidat yang bertarung dalam daerah pilihannya. Pemilih harus memberikan peringkat mulai dari pilihan pertama (1), pilihan kedua (2), pilihan ketiga (3), dan seterusnya hingga seluruh kandidat dalam surat suara mendapatkan peringkat. Kemudian pada sistem pemilu *Senate*, seperti yang tertulis dalam Pasal 272 menerapkan sistem *Single Transferable Vote* (STV) dalam pemilihan Senat, pemilih tidak diwajibkan untuk memberikan peringkat pada seluruh partai atau kandidat yang terdaftar di surat suara. Jika pemilih memilih menggunakan metode ‘di atas garis’, yaitu dengan memberikan suara

langsung kepada partai politik, mereka disarankan untuk memberi peringkat setidaknya enam partai sesuai preferensi mereka. Sementara itu, jika pemilih memilih metode ‘di bawah garis’, di mana suara diberikan langsung kepada kandidat individu, maka mereka dianjurkan untuk memberi peringkat minimal kepada dua belas kandidat.

3. Dalam hal sistem pemilu legislatif, saat ini Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih Calon Legislatif dan Presiden secara langsung, sedangkan Australia menggunakan sistem *Alternative Vote* (AV) atau yang biasa disebut juga dengan sistem suara preferensial untuk House of Representatives dan sistem *Single Transferable Vote* (STV) untuk Senate. Penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dibantu oleh KPU, Bawaslu dan DKPP. Sementara di Australia apabila ditemukan adanya sengketa maka nantinya sengketa tersebut akan ditangani oleh *Court of Disputed Returns* yang dijalankan oleh *High Court of Australia* (Mahkamah Tinggi Australia).
4. Dalam perbandingan fiqh siyasah pada sistem pemilu di kedua negara ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya sistem pemilu yang mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya diperbolehkan meskipun konsep tentang pemilu ini datang dari orang kafir sekalipun. Dalam Al-Qur’an dan Hadis tidak dijelaskan secara khusus bagaimana sistem pemilu yang baik dan benar itu diselenggarakan, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan konsep perubahan fatwa, bahwasannya “*fatwa dapat berubah seiring dengan perubahan tempat, waktu, situasi, motif, dan tradisi*”. Ini menunjukkan bahwasannya teori ini terus mengalami perkembangan dan

digunakan sebagai metodologi dalam proses *istinbath* (Istinbath adalah metode yang digunakan untuk menentukan hukum dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis) serta penerapan hukum, sehingga mampu menjadi solusi terhadap persoalan hukum, tidak hanya pada masa Ibnu Qayyim, tetapi juga relevan hingga masa kini.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan agar sistem pemilihan umum di Indonesia terus disempurnakan dengan memperkuat transparansi, efisiensi, serta perlindungan hak-hak pemilih dan peserta pemilu. Pemilu yang adil dan akuntabel adalah kunci untuk menjaga legitimasi pemerintahan dalam sistem demokrasi. Belajar dari sistem pemilu Australia, penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk penguatan sistem hukum pemilu di Indonesia.
2. Saran untuk peneliti berikutnya untuk bisa lebih memperdalam pembahasan tentang fiqh siyasah dan lebih jelas dalam penyampaian baik dalam sistem pemilu, lembaga pemilu dan juga perspektif fiqh siyasah dalam pemilu di kedua negara.